



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Heon Jae Lee : Lahir di Seoul, tanggal 23 Oktober 1952, Laki-Laki, Alamat di Komplek Carita Blok E 21 Nomor 11 RT/RW 003/007 Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, untuk **Selanjutnya disebut sebagai** Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Register Permohonan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Srg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan menyampaikan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut, maka memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Srg, yang telah didaftarkan tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Srg, atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2021**, oleh kami **DR. ERWANTONI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Yennita, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YENNITA, S.H.

DR. ERWANTONI, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 55.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00

_____ +

Jumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)